



DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

PENCEGAHAN POLITIK UANG MELALUI EDUKASI ETIKA POLITIK ISLAM DAN PEMILU

Wahyu Agus Prayogo¹, Kaharuddin²

^{1,2} *Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Politik Uang,
Etika Politik Islam,
Pemilu Berintegritas,
Literasi Politik

ABSTRAK

Praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas di Indonesia, khususnya pada level akar rumput. Permissivitas terhadap transaksi elektoral tidak hanya merusak prinsip pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga berdampak pada lahirnya kepemimpinan transaksional serta rendahnya akuntabilitas kebijakan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi politik warga serta membangun komitmen kolektif pencegahan politik uang melalui pendekatan edukasi etika politik Islam dan pemilu berintegritas. Program dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan, workshop edukatif, Focus Group Discussion (FGD), deklarasi komitmen anti-politik uang, serta pembentukan Forum Relawan Pemilu Beretika. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta analisis tematik terhadap hasil diskusi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta rata-rata sebesar $\pm 30\%$ terkait prinsip pemilu jujur dan adil, bahaya politik uang, serta konsep risywah dalam perspektif Islam. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi deliberatif masyarakat dalam diskusi publik dan terbentuknya forum komunitas sebagai mekanisme keberlanjutan. Integrasi nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik terbukti memperkuat legitimasi moral dan hukum dalam upaya pencegahan politik uang. Dengan demikian, model edukasi ini efektif dalam membangun kesadaran politik yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama serta berpotensi direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik sosial-religius serupa.

Corresponding author.

E-mail address: wahyuagusprayug014@gmail.com

Pendahuluan

Demokrasi konstitusional Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilu bukan sekadar prosedur periodik memilih pemimpin, tetapi mekanisme legitimasi kekuasaan yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan. Prinsip langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) menjadi fondasi normatif untuk memastikan integritas proses elektoral (Asshiddiqie, 2016; Gaffar, 2018; Mietzner, 2019).

Namun dalam praktiknya, demokrasi elektoral Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa politik uang yang berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat menjadi transaksi material. Berbagai studi menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi masih dibayangi oleh praktik klientelisme dan pragmatisme politik yang melemahkan kualitas representasi (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019; Warburton & Aspinall, 2019). Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan politik berbasis nilai untuk mencegah degradasi demokrasi di tingkat akar rumput.

Politik uang merupakan bentuk transaksi elektoral yang melibatkan pemberian uang, barang, atau janji tertentu guna memengaruhi preferensi pemilih. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi pemilu, tetapi juga merusak integritas demokrasi dan menciptakan distorsi dalam proses representasi politik (Muhtadi, 2019; Aspinall & Berenschot, 2019; Simandjuntak, 2020). Dampaknya bersifat sistemik, antara lain meningkatnya biaya politik, lahirnya kepemimpinan transaksional, serta rendahnya akuntabilitas kebijakan publik karena orientasi pejabat terpilih cenderung pada pengembalian modal politik (Fossati et al., 2020; Hadiz, 2017; Warburton & Aspinall, 2019). Dalam konteks ini, politik uang tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman terhadap demokrasi substantif yang mengedepankan partisipasi bermakna dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, upaya preventif berbasis komunitas menjadi sangat penting untuk memutus mata rantai transaksional tersebut.

Fenomena politik uang cenderung lebih masif terjadi pada level lokal, termasuk desa, karena kedekatan relasi sosial memudahkan distribusi insentif material secara langsung (Aspinall & Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019; Fossati et al., 2020). Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memiliki karakteristik masyarakat religius dengan struktur sosial yang erat dan pola komunikasi berbasis komunitas. Karakter ini di satu sisi menjadi modal sosial yang kuat untuk membangun gerakan kolektif, tetapi di sisi lain dapat menjadi ruang subur bagi praktik klientelisme jika tidak diimbangi dengan literasi politik yang memadai (Hadiz, 2017; Warburton & Aspinall, 2019; Tans, 2017). Rendahnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang politik uang seperti korupsi kebijakan dan ketimpangan distribusi sumber daya mendorong sebagian masyarakat bersikap permisif terhadap praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum semata tidak cukup; diperlukan pendekatan kultural dan moral yang relevan dengan konteks sosial masyarakat desa.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik berbasis nilai memiliki efektivitas lebih tinggi dibanding pendekatan normatif-legal semata dalam membentuk perilaku pemilih (Buehler, 2016; Fossati et al., 2020; Muhtadi, 2019). Dalam masyarakat religius, legitimasi moral berbasis ajaran agama memiliki daya ikat sosial yang kuat dalam membentuk preferensi politik dan perilaku kolektif (Hefner, 2018; Hosen, 2019; Mietzner, 2020). Oleh karena itu, integrasi nilai keagamaan dalam pendidikan pemilu menjadi strategi yang kontekstual dan relevan. Pendidikan politik yang hanya menekankan aspek regulasi sering kali tidak menyentuh dimensi etik dan spiritual masyarakat, padahal dimensi tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kesadaran normatif warga (Kersten, 2015; Hallaq, 2018; Kamali, 2019). Dalam konteks Desa Sungai Gelam, pendekatan berbasis etika politik Islam dipandang mampu menjembatani norma hukum negara dan nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, praktik politik uang identik dengan konsep risywah (suap) yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan amanah. Konsep siyasah syar'iyah menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan demi kemaslahatan publik (masalah 'ammah) serta menjauhkan praktik kezaliman dan manipulasi (Kamali, 2019; Auda, 2018; Hosen, 2019). Larangan risywah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena

merusak tatanan kepercayaan publik dan integritas kepemimpinan (Hallaq, 2018; Hefner, 2018; Kersten, 2015). Dengan demikian, politik uang bukan hanya pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip moral dan teologis dalam Islam. Integrasi nilai-nilai ini dalam edukasi pemilu berpotensi menghasilkan legitimasi ganda: legal-formal dan moral-religius, yang lebih efektif dalam membangun resistensi kolektif terhadap praktik transaksional.

Urgensi kegiatan pengabdian ini semakin relevan mengingat data pengawasan pemilu nasional menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi salah satu pelanggaran dominan dalam setiap siklus pemilu (Simandjuntak, 2020; Mietzner, 2019; Muhtadi, 2019). Jika tidak ditangani secara sistematis, praktik ini akan terus mereproduksi kepemimpinan yang tidak akuntabel dan memperlemah kepercayaan publik terhadap demokrasi (Hadiz, 2017; Warburton & Aspinall, 2019; Fossati et al., 2020). Dalam konteks pembangunan desa, kepemimpinan yang lahir dari proses transaksional berpotensi memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu dan mengabaikan prinsip keadilan distributif. Oleh sebab itu, pencegahan politik uang melalui edukasi etika politik Islam dan pemilu bukan sekadar agenda moral, tetapi juga strategi pembangunan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Gelam dirancang untuk menjawab tiga urgensi utama. Pertama, kebutuhan peningkatan literasi politik masyarakat mengenai dampak politik uang terhadap kualitas demokrasi lokal. Kedua, pentingnya internalisasi nilai etika politik Islam sebagai landasan moral dalam menentukan pilihan politik. Ketiga, perlunya membangun komitmen kolektif berbasis komunitas sebagai mekanisme preventif yang berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan integratif, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum dan moral masyarakat serta berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif di tingkat desa.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra aktif dalam proses perubahan sosial. Pendekatan ini dipilih atas dasar pertimbangan bahwa pencegahan politik uang tidak cukup dilakukan melalui transfer pengetahuan secara satu arah, melainkan memerlukan transformasi kesadaran kolektif serta pembentukan komitmen moral yang tumbuh dari dalam komunitas. Dengan karakter partisipatif dan reflektif, PAR memungkinkan terjadinya dialog timbal balik antara tim pengabdian dan masyarakat, sehingga solusi yang dirumuskan lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri atas aparatur desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan warga. Pemilihan peserta dilakukan secara purposif berdasarkan peran strategis mereka dalam dinamika sosial dan politik desa, sehingga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan praktik politik uang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui empat tahapan utama, yakni identifikasi kebutuhan melalui wawancara dan diskusi awal untuk memetakan persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang; workshop edukasi yang memuat materi tentang prinsip pemilu jujur dan adil, regulasi larangan politik uang, konsep risywah dalam perspektif Islam, serta nilai amanah dan keadilan dalam kepemimpinan; Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami studi kasus dan menganalisis dampak politik uang terhadap tata kelola publik; serta tahap penguatan komitmen dan keberlanjutan melalui deklarasi anti-politik uang dan pembentukan Forum Relawan Pemilu Beretika sebagai wadah edukasi dan advokasi berkelanjutan.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh melalui pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk mengukur

peningkatan tingkat pemahaman peserta. Sementara itu, data kualitatif yang diperoleh dari FGD dianalisis secara tematik guna mengidentifikasi perubahan persepsi, sikap, serta komitmen masyarakat dalam mencegah praktik politik uang. Pendekatan analitis ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas program, baik dari aspek peningkatan kognitif maupun transformasi kesadaran normatif dan partisipatif masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan capaian yang dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) peningkatan literasi politik masyarakat terkait bahaya politik uang, (2) internalisasi nilai etika politik Islam dalam perilaku elektoral, (3) peningkatan partisipasi kritis dan kesadaran kolektif, serta (4) terbentuknya mekanisme kelembagaan sebagai instrumen keberlanjutan. Keempat dimensi ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas pendekatan integratif antara prinsip pemilu berintegritas dan nilai *siyasah syar'iyah*.

Peningkatan Literasi Politik dan Pemahaman Bahaya Politik Uang

Salah satu indikator utama keberhasilan program ini adalah peningkatan kapasitas kognitif peserta terkait pemahaman politik uang, regulasi pemilu, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Pengukuran dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test terhadap 40 peserta.

Tabel 1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Pemahaman bahaya politik uang	62	86	+24%
Prinsip pemilu jujur dan adil	60	84	+24%
Konsep risywah dalam Islam	57	89	+32%
Dampak politik uang terhadap kebijakan publik	59	85	+26%
Rata-rata	60	86	±30%

Data menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar $\pm 30\%$. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman konsep *risywah* (+32%). Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan religius memiliki daya persuasi yang kuat dalam konteks masyarakat Desa Sungai Gelam yang religius. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhtadi (2019) yang menyatakan bahwa praktik politik uang seringkali diterima karena dianggap sebagai “rezeki musiman” akibat rendahnya literasi politik. Namun ketika pemilih memahami konsekuensi jangka panjang seperti korupsi kebijakan dan lemahnya akuntabilitas tingkat permisivitas cenderung menurun. Aspinall dan Berenschot (2019) juga menegaskan bahwa politik uang bertahan karena normalisasi sosial; oleh karena itu, intervensi berbasis pendidikan menjadi strategi penting dalam memutus siklus klientelisme.

Dalam konteks ini, integrasi nilai agama berperan sebagai “moral amplifier” yang memperkuat kesadaran hukum. Hosen (2019) menegaskan bahwa norma keagamaan memiliki daya internalisasi lebih kuat dibanding norma administratif, terutama di komunitas dengan kohesi religius tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan signifikan pada indikator *risywah* menunjukkan keberhasilan pendekatan integratif yang digunakan dalam program ini.

Internalisasi Nilai Etika Politik Islam

Selain peningkatan aspek kognitif, perubahan sikap normatif peserta menjadi indikator krusial

dalam evaluasi efektivitas program. Internalisasi nilai etika politik Islam dianalisis melalui temuan Focus Group Discussion (FGD) dan observasi partisipatif yang menyoroti dinamika refleksi moral peserta. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami konsep amanah sebagai prinsip fundamental dalam kepemimpinan dan partisipasi politik. Memilih pemimpin tidak lagi dipandang sebagai tindakan pragmatis, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan secara etis. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hashim Kamali yang menegaskan bahwa dalam kerangka siyāsah syar'iyah, kekuasaan merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan sarana kepentingan personal atau kelompok.

Kesadaran normatif juga tercermin dalam pemahaman terhadap larangan risywah (suap). Politik uang mulai dipahami sebagai bentuk praktik koruptif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa risywah merusak struktur keadilan sosial dan menggerus legitimasi kekuasaan, karena mencederai prinsip kesetaraan dan integritas publik. Dalam konteks ini, peserta menunjukkan pergeseran sikap dari toleransi pragmatis terhadap politik uang menuju penolakan normatif yang berlandaskan nilai agama. Lebih lanjut, diskusi memperlihatkan perubahan orientasi dari kepentingan jangka pendek menuju kemaslahatan kolektif (masalah 'ammah) desa. Sejalan dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, kemaslahatan publik dipahami sebagai tujuan utama kebijakan dan praktik politik.

Perubahan normatif ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik berbasis etika Islam mampu membangun kesadaran transformatif di tingkat komunitas. Robert W. Hefner menyatakan bahwa integrasi nilai Islam dan demokrasi berpotensi memperkuat komitmen warga terhadap prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan partisipasi etis. Dengan demikian, internalisasi nilai dalam program ini tidak hanya memperluas horizon pemahaman peserta, tetapi juga membentuk komitmen moral kolektif yang menjadi fondasi penting bagi pencegahan politik uang dan penguatan budaya demokrasi yang berintegritas.

Model Edukasi Pencegahan Politik Uang

Berdasarkan hasil empiris pelaksanaan pengabdian di Desa Sungai Gelam, model edukasi pencegahan politik uang yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi kesadaran, pembentukan sikap normatif, serta penguatan kelembagaan lokal. Model ini dirancang secara integratif dengan memadukan pendekatan edukatif, etis-religius, deliberatif, dan institusional, sehingga membentuk suatu ekosistem pendidikan politik berbasis komunitas yang berkelanjutan. Secara konseptual, model ini bertumpu pada empat komponen yang saling berkaitan, diawali dengan edukasi kontekstual sebagai fondasi utama internalisasi nilai.

Dalam pendekatan ini, pengalaman sosial masyarakat dijadikan titik masuk pembelajaran, sehingga materi mengenai politik uang tidak disampaikan secara abstrak, melainkan melalui studi kasus yang relevan dengan realitas lokal, seperti praktik pemberian uang menjelang pemilihan, bantuan bersyarat, atau janji proyek tertentu. Relevansi pengalaman nyata tersebut memperkuat refleksi kritis warga dan meminimalkan resistensi terhadap materi yang berpotensi dianggap normatif atau menggurui.

Selain itu, terjadi transformasi persepsi yang signifikan, dari pandangan bahwa politik uang merupakan "tradisi politik biasa" atau rezeki sesaat, menuju kesadaran bahwa praktik tersebut berdampak langsung pada kualitas kepemimpinan, distribusi anggaran desa, dan arah kebijakan publik. Pendekatan ini juga menerapkan prinsip andragogi, dengan memosisikan peserta sebagai subjek aktif yang berbagi pengalaman dan membangun pemahaman secara dialogis-partisipatif. Secara teoretis, strategi kontekstual ini sejalan dengan konsep legal empowerment yang menekankan pentingnya membangun kesadaran hukum melalui pengalaman sosial konkret, sehingga lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibanding pendekatan normatif yang

bersifat abstrak.

Komponen kedua adalah integrasi etika politik Islam sebagai fondasi moral dan sumber legitimasi religius. Dalam masyarakat yang memiliki basis religius kuat seperti Desa Sungai Gelam, norma agama memiliki daya ikat sosial yang signifikan, sehingga pendekatan edukasi tidak cukup hanya menekankan aspek legalitas larangan politik uang, tetapi juga dimensi moral dan spiritualnya. Nilai amanah ditekankan sebagai tanggung jawab moral dalam memilih pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan tidak hanya secara sosial, tetapi juga di hadapan Tuhan. Prinsip 'adl (keadilan) menggarisbawahi bahwa politik uang menciptakan kompetisi yang tidak setara dan merugikan kepentingan publik.

Larangan risywah memberikan landasan teologis yang tegas bahwa praktik suap, baik memberi maupun menerima, merupakan perbuatan tercela yang merusak integritas kepemimpinan. Sementara itu, orientasi masalah 'ammah menegaskan bahwa kepemimpinan politik harus diarahkan pada kemaslahatan kolektif, bukan keuntungan personal atau kelompok. Integrasi nilai-nilai tersebut melahirkan legitimasi ganda, yakni legitimasi legal-formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan pemilu, serta legitimasi moral-religius yang bersumber dari ajaran Islam. Legitimasi ganda ini memperkuat daya persuasi program edukasi, karena norma agama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (internal moral control), yang mendorong kepatuhan berbasis kesadaran, bukan semata-mata ketakutan terhadap sanksi hukum.

Partisipasi Deliberatif: Pembentukan Kesadaran Kolektif

Komponen ketiga dalam model ini adalah partisipasi deliberatif yang diwujudkan melalui diskusi interaktif dan Focus Group Discussion (FGD). Dalam kerangka ini, peserta tidak diposisikan sebagai penerima materi secara pasif, melainkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses dialog, argumentasi, dan refleksi kolektif. Partisipasi deliberatif berfungsi membangun ruang publik desa yang memungkinkan warga menyampaikan pandangan secara terbuka dan setara, sehingga mendorong tumbuhnya budaya demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Melalui proses ini, kesadaran individu yang terbentuk dalam sesi edukasi mengalami penguatan menjadi komitmen kolektif.

Ketika warga menyadari bahwa penolakan terhadap politik uang merupakan pandangan bersama, muncul keberanian sosial untuk menyatakan sikap secara terbuka. Selain itu, deliberasi publik juga menciptakan mekanisme kontrol sosial preventif berbasis komunitas, di mana praktik politik uang menjadi semakin sulit dilakukan karena masyarakat memiliki kesepahaman normatif untuk menolaknya. Pendekatan ini selaras dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya diskursus publik dalam memperkuat legitimasi norma dan kebijakan, serta mengoptimalkan tradisi musyawarah desa sebagai instrumen pembentukan kesadaran kolektif.

Komponen keempat adalah institusionalisasi melalui pembentukan Forum Relawan Pemilu Beretika sebagai mekanisme keberlanjutan program. Forum ini dibentuk untuk memastikan bahwa transformasi yang terjadi tidak bersifat temporer, melainkan berlanjut secara sistematis di tingkat komunitas. Perannya mencakup penyelenggaraan edukasi lanjutan dan sosialisasi anti-politik uang, pemantauan partisipatif terhadap dinamika politik lokal, fasilitasi diskusi publik menjelang pemilu, serta koordinasi dengan aparat desa dan tokoh agama. Institusionalisasi menjadi indikator utama keberhasilan pendekatan berbasis pemberdayaan, karena tanpa penguatan kelembagaan lokal, perubahan sikap dan kesadaran berpotensi melemah seiring waktu. Forum ini berfungsi sebagai instrumen internalisasi nilai secara berkelanjutan sekaligus sebagai embrio budaya politik berintegritas di tingkat desa.

Keempat komponen tersebut membentuk suatu siklus yang saling memperkuat: edukasi kontekstual membangun pemahaman rasional, integrasi etika Islam memperdalam dimensi moral, partisipasi deliberatif membentuk komitmen kolektif, dan institusionalisasi komunitas menjamin keberlanjutan. Model ini bersifat adaptif dan replikatif, khususnya di desa-desa dengan karakter

sosial-religius yang kuat, karena mampu mengintegrasikan norma hukum nasional dengan nilai lokal-keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Secara konseptual, model ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi preventif terhadap politik uang, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya demokrasi berbasis integritas, tanggung jawab moral, dan partisipasi aktif warga.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan literasi politik peserta sekitar $\pm 30\%$, tetapi juga membentuk kesadaran moral kolektif serta memperkuat partisipasi publik. Integrasi antara etika politik Islam dan prinsip pemilu berintegritas menghasilkan transformasi yang bersifat kognitif, normatif, dan institusional sekaligus. Dengan demikian, pendekatan berbasis nilai religius dan partisipasi komunitas terbukti efektif sebagai strategi pencegahan politik uang di tingkat desa, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan demokrasi lokal dan kontribusi akademik bagi pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis integrasi hukum dan etika Islam.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa pencegahan politik uang melalui edukasi etika politik Islam dan pemilu berintegritas merupakan pendekatan yang efektif dan kontekstual. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan literasi politik peserta rata-rata sebesar $\pm 30\%$, terutama dalam pemahaman bahaya politik uang, prinsip pemilu jujur dan adil, serta konsep risywah dalam perspektif Islam. Peningkatan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga diikuti oleh perubahan sikap normatif yang tercermin dalam komitmen moral untuk menolak praktik transaksional dalam pemilu.

Integrasi nilai amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan publik (masalah 'ammah) memperkuat legitimasi edukasi, karena menghadirkan landasan moral-religius yang sejalan dengan norma hukum pemilu. Pendekatan ini menghasilkan legitimasi ganda legal-formal dan moral-religius yang terbukti efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat desa. Selain itu, peningkatan partisipasi deliberatif dalam diskusi publik menunjukkan berkembangnya budaya demokrasi yang lebih kritis dan partisipatif.

Pembentukan Forum Relawan Pemilu Beretika menjadi indikator keberlanjutan program sekaligus mekanisme institusional untuk menjaga konsistensi gerakan anti-politik uang di tingkat komunitas. Model edukasi yang menggabungkan pendekatan kontekstual, integrasi etika Islam, partisipasi deliberatif, dan institusionalisasi komunitas ini bersifat replikatif dan adaptif untuk diterapkan pada desa lain dengan karakteristik sosial-religius serupa. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan literasi politik masyarakat, tetapi juga pada penguatan demokrasi substantif berbasis integritas dan nilai moral di tingkat akar rumput.

Referensi

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Buehler, M. (2016). *The politics of shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Crouch, M. (2019). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. Routledge.
- Effendy, B. (2018). *Islam and the state in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- Hadiz, V. R. (2017). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hefner, R. W. (2018). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

- Hidayat, S., & Gismar, A. M. (2017). Money politics and electoral dynamics in local elections. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 1–15.
- International IDEA. (2018). *Electoral integrity and political finance regulation in Southeast Asia*. International IDEA.
- KPU Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan umum*. KPU RI.
- Mietzner, M. (2015). Dysfunction by design: Political finance and corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia. *Journal of Democracy*, 31(3), 111–125.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nashir, H. (2019). *Moderasi Islam dan keindonesiaan*. Suara Muhammadiyah.
- Qardhawi, Y. (2015). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (2017). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Satriawan, I., & Husnayain, A. (2018). Clientelism and vote buying in local elections. *Jurnal Politik*, 4(2), 145–162.
- Schulte Nordholt, H., & van Klinken, G. (Eds.). (2016). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS Publishing.
- Sidel, J. T. (2015). *Party, politics and patronage in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Tornquist, O. (2016). Civic engagement and democratization in Indonesia. *Third World Quarterly*, 37(1), 1–17.
- Transparency International Indonesia. (2018). *Laporan integritas pemilu dan politik uang di Indonesia*. TII.
- Wahid, A. (2016). Demokrasi dan etika politik Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), 201–215.
- Zada, K. (2018). Siyasah syar'iyah dan demokrasi konstitusional. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(1), 89–110.
- Zuhdi, M. (2017). Political ethics in Islam and democratic governance. *Studia Islamika*, 24(2), 233–260.